

# Az Zarqa'

*Jurnal Hukum Bisnis Islam*

ISSN: 2087-8117

Vol. 12, No. 1, Juli 2020

## **Pemimpin Redaksi**

Saifuddin

## **Redaktur Pelaksana**

Ratnasari Fajariya Abidin

## **Tim Redaksi**

Abdul Mujib

Abdul Mughits

Fakhri Husein

Widyarini

Zusiana Elly Triantini

Afif Muhammad

A. Hashfi Luthfi

Wardatul Fitri

## **Redaktur Ahli**

Syamsul Anwar

Hamim Ilyas

Moch. Sodik

Kholid Zulfa

Syafaul Mudawam

## **Tata Usaha/Distributor**

Trisnawati

## **Diterbitkan oleh:**

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta

## **Alamat Redaksi**

Prodi HES Lt. 3

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telp. (0274) 512840

Fax. (0274) 545614

website: <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa>

## **Jurnal Az Zarqa'**

merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wadah untuk menuangkan, menshare dan mempublikasikan hasil kajian-kajian hukum Islam khususnya hukum bisnis Islam. Jurnal ini sudah Open Journal System (OJS).

## Daftar Isi

Akad Mudarabah dalam Transaksi Asuransi <i>Syamsul Alam</i>	1-18
Griya <i>Take Over</i> dalam Perbankan Syari'ah (Studi Kasus PT. Bank BNI Syari'ah Kantor Cabang Yogyakarta) <i>Dhaifina Fitriani</i>	19-41
Sistem Penjaminan Pembiayaan Modal Usaha Mikro Di BMT <i>Khairul Ambiya</i>	43-64
Signifikansi <i>Screening System</i> pada Pasar Modal Syariah di Indonesia <i>Sugiono</i>	65-85
Tanah Terlantar Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam <i>Surur Roiqoh</i>	87-104
Peran Dewan Pengawas Syari'ah dalam <i>Shariah Governance</i> di Lembaga Keuangan Syariah <i>Muhammad Munir</i>	105-117
Keuangan Syariah & Realitas Masyarakat: Babak Baru Sistem Perbankan Syariah di Indonesia <i>Fitri Raya</i>	119-140
Margin pada Pembiayaan <i>My Ihram</i> di BFI Finance Syariah Yogyakarta <i>Ali Ummar Ritonga</i>	141-158
Eksistensi Bank Non Syari'ah di Aceh Pasca Pengundangan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah <i>Redha Maulana</i>	159-179

Praktik Investasi Emas Secara Angsuran  
di PT. Pegadaian  
Ariful Mufti

181-206

Pemasaran Wisata Halal di Indonesia Pasca Covid-19  
Widyarini

207-235

# **Signifikansi *Screening System* pada Pasar Modal Syariah di Indonesia**

**Sugiono**

Magister Hukum Bisnis Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Email: Bumicorpo@gmail.com

## **Abstrak**

*Pasar modal syariah banyak ditekankan soal pentingnya prinsip syariah yang harus diterapkan mulai dari kegiatan emiten sampai pada produk instrumen investasinya yang disediakan di Pasar Modal. Pentingnya penerapan prinsip syariah tersebut menjadi sesuatu yang signifikan karena harus bisa menentukan indikator-indikator dalam memastikan emiten yang memenuhi kriteria syariah, artinya setiap calon emiten yang ingin melakukan penawaran di pasar modal syariah, harus lolos dari uji sebuah sistem, yaitu lolos uji screening system. Signifikansi atas screening system ini tidak hanya menyeleksi emiten secara core business tetapi juga secara financial asset. Dari sisi core business tidak hanya mendeteksi kegiatan bisnis yang dilarang secara li-dzatih (haram dari asal zatnya) tetapi harus mampu mendeteksi aktivitasnya tidak mengandung kemudharatan seperti industri rokok.*

**Kata kunci:** *Pasar Modal Syariah, Screening System*

## **A. Pendahuluan**

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi di Indonesia adalah berkembangnya dunia usaha. Perkembangan dunia usaha ini tidak lepas dari peran penting investor dalam menanamkan modalnya. Sebab tanpa investor rasanya sangat sulit negara ini dapat maju dan sejajar dengan negara-negara ASEAN secara khusus dan dunia secara umum. Oleh sebab itu, pemerintah wajib menjaga stabilitas pemerintahan untuk mendorong pertumbuhan yang lebih baik.

Salah satu kebijakan yang dapat ditempuh oleh pemerintah adalah dengan mengaktifkan dan mendorong kegiatan di pasar modal di Indonesia agar semakin berkembang sebagai salah satu pilar indikator keberhasilan pertumbuhan ekonomi disamping investasi langsung lainnya seperti; asuransi, properti, emas dan lain-lain. Pengembangan pasar modal selain untuk menghadapi tuntutan perkembangan dunia usaha dalam era globalisasi, dewasa ini juga dimaksudkan untuk mempercepat proses pengikutsertaan masyarakat dalam kepemilikan saham perusahaan-perusahaan *go public*, serta menggairahkan partisipasi masyarakat dalam pengerahan dana, sehingga dapat digunakan secara produktif untuk pembiayaan pembangunan nasional.

Dengan kebijakan tersebut di atas, pemerintah berkeyakinan bahwa pasar modal selain merupakan sarana memperoleh dana dari masyarakat secara tepat bagi kalangan perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas. Karena dana yang menganggur dapat disalurkan untuk usaha-usaha produktif, juga sebagai sarana pendemokrasian perusahaan melalui pemilikan saham-saham perusahaan yang *go public* oleh sebagian masyarakat pemilik modal atau investor yang berniat menginvestasikan modalnya melalui pemilikan saham perusahaan *go public* tersebut.<sup>1</sup>

Investor menjadi perhatian penting bagi pemerintah dalam hal menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apalagi dengan memahami bahwa penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, hal ini akan mempengaruhi juga terhadap investor dalam memilih instrument investasinya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (syariah). Maka dapat dikatakan menjadi alasan tersendiri bagi pemerintah menyiapkan wadah berupa pasar modal yang berbasis syariah yang selanjutnya secara umum disebut Pasar Modal Syariah, dimana pengertian Pasar modal syariah adalah merupakan kegiatan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di Pasar Modal.<sup>2</sup>

Membicarakan prinsip syariah di dunia keuangan sebenarnya lebih identik kepada industri perbankan. Dimana awal mula pendirian bank Islam pertama yaitu di Kairo pada 1971 dengan

---

<sup>1</sup> Nindyo Pramono, *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*, (Yogyakarta: Andi, 2013) hlm. 2.

<sup>2</sup> <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/pasar-modal-syariah.aspx> diakses pada tanggal 4 November 2019.

nama *Nasser Social Bank*, yang operasionalnya berdasarkan sistem bagi hasil (tanpa riba). Dari pendirian bank tersebut kemudian diikuti beberapa bank Islam lainnya seperti *Islamic Development Bank (IDB)* dan *The Dubai Islamic* pada tahun 1975, *Faisal Islamic Bank of Egypt*, *Faisal Islamic Bank of Sudan*, dan *Kuwait Finance House* tahun 1977.<sup>3</sup>

Selanjutnya penerapan prinsip syariah pada sektor diluar industri perbankan, juga telah dijalankan pada industri asuransi (*takaful*) dan industri Pasar Modal Syariah. Pada industri Pasar Modal, prinsip syariah telah diterapkan pada instrument obligasi, saham dan *fund* (Reksadana). Adapun negara yang pertama kali mengintrodusir untuk mengimplementasikan prinsip syariah di sektor pasar modal adalah Jordan dan Pakistan, dan kedua negara tersebut juga telah menyusun dasar hukum penerbitan obligasi syariah.<sup>4</sup>

Pasar modal berbasis syariah di Indonesia secara resmi diluncurkan pada tanggal 14 Maret 2003 bersamaan dengan penandatanganan MOU antara BAPEPAM-LK (Sekarang OJK) dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah hubungan koordinasi, konsultasi, dan kerja sama untuk pengaturan yang efektif dan efisien dalam rangka akselerasi pertumbuhan produk syariah.<sup>5</sup> Ini menandakan suatu perkembangan dan kemajuan lembaga keuangan syariah pada sektor non bank.

Sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mengakomodir keinginan investor yang ingin menanamkan modalnya pada perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka hadirnya Pasar Modal Syariah bisa dikatakan menjadi angin segar dan juga menjadi pembeda dengan Pasar Modal sebelumnya (konvensional). Melalui penerapan prinsip-prinsip syariah yaitu menghindari *Maysir*, *Gharar* dan *Riba* inilah hal yang membedakan dengan pasar modal konvensional. Dari perbedaan tersebut tentunya investor juga ingin memperoleh kepastian dari emiten yang terdaftar di bursa, apakah sudah sesuai dengan

---

<sup>3</sup> Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hlm. 2

<sup>4</sup> Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, (Yogyakarta: UPP-STIM YKPN, 2011) hlm. 286

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah...*, hlm. 4

prinsip syariah atau belum. Sebab penentuan kategori syariah dan bukan tidak didasarkan atas deklarasi perusahaan, tetapi harus dapat pengakuan dari otoritas keuangan dengan melibatkan Dewan Syariah sebagai pihak yang berkompeten dibidang Fikih Muamalah.<sup>6</sup>

Dari keinginan memastikan emiten terdaftar sudah sesuai prinsip syariah atau belum maka melalui lembaga terkait menerapkan sebuah system yaitu *screening system* (Sistem Penyaringan). Proses *screening* bertujuan untuk mengidentifikasi saham-saham yang melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti *riba*, perjudian (*maysir*) dan ketidakpastian (*gharar*). Dimana saham-saham yang diperdagangkan adalah saham-saham yang telah melalui proses *screening* berdasarkan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK) dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Penandatanganan Nota Kesepahaman antara OJK dan DSN-MUI menjadi pijakan dukungan yang kuat terhadap pengembangan pasar modal berbasis prinsip syariah di Indonesia.<sup>7</sup>

Melihat tujuan dari penerapan *screening* tersebut sesuai penjelesan diatas, penulis memandang sebagai sesuatu yang penting untuk dijelaskan lebih komprehensif mengenai *screening system* pada pasar modal syariah sehingga dapat dirumuskan dalam sebuah judul “Signifikansi *Screening System* Pada Pasar Modal Syariah Di Indonesia”. Selanjutnya *screening system* tersebut menjadi pokok pembahasan yaitu, bagaimana penerapan *screening system* dalam menyeleksi emiten yang akan terdaftar di Pasar Modal Syariah? dan apakah penerapan *screening system* tersebut sesuatu yang signifikan diterapkan di Pasar Modal Syariah? Tentunya semua yang dirumuskan tersebut harus dikaji dan di analisa lebih mendalam melalui penelitian ini.

Penulisan ini bertujuan membantu pembaca dan calon investor dalam memahami penerapan *screening system* pada pasar modal syariah sebagai hasil dari proses yang tersistem

---

<sup>6</sup> Egi Ervian Firmansyah, “Seleksi Saham Syariah: Perbandingan antara Bursa Efek Indonesia dan Malaysia”, dalam *Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 2

<sup>7</sup> Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelegaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), 114.

untuk menjamin bahwa daftar efek syariah yang terbit merupakan representasi dari emiten yang sudah memenuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana telah disepakati melalui aturan yang terlegitimasi di Indonesia. Dengan adanya penerapan *screening system* tersebut diharapkan para investor sudah tidak ragu lagi terkait prinsip-prinsip syariah yang telah diterapkan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penulisan ini disusun mulai dari Pendahuluan yang menjelaskan latar belakang penulisan, tujuan penulisan, dan telaah pustaka yang dipakai pada penulisan ini. Selanjutnya membahas mengenai pendekatan dan kerangka teori pasar modal syariah. Setelah itu masuk ke pembahasan mengenai signifikansi dari *screening system*. Kemudian sebagai bagian akhir pembahasan, penulis simpulkan dari hasil sajian tersebut.

Telaah pustaka atau tinjauan pustaka ialah langkah yang meliputi identifikasi lokasi dan analisis dari dokumen yang berisi informasi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian secara sistematis.<sup>8</sup> Beberapa literasi sudah ada yang membahas terkait penerapan screening diantaranya sebagai berikut:

*Pertama*, Artikel yang ditulis oleh Egi Arvian Firmansyah yang berjudul “Seleksi saham Syariah: Perbandingan antara Bursa Saham Indonesia dan Malaysia”. Artikel ini membandingkan kriteria seleksi saham syariah di dua negara, yakni Indonesia dan Malaysia. Meski sama-sama terfokus pada *screening* saham syariah, tetapi artikel ini menggunakan perbandingan ulama masing-masing negara dengan menggunakan pendekatan ijtihad untuk memutuskan saham mana yang dikategorikan syariah dan tidak. Sedangkan penelitian yang dilakukan penyusun menggunakan pendapat ulama *usul al-fiqh* untuk meninjau standar *screening* di pasar modal syariah Indonesia.<sup>9</sup>

*Kedua*, Artikel yang ditulis oleh Refky Fielnanda tentang “Konsep *Screening* Saham Syariah di Indonesia”. Penulis menjelaskan tentang kelemahan pemikiran Alhabshi, Khatkhatay dan Nisar, Donia dan Marzban, yang menyatakan bahwa pada

---

<sup>8</sup> Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 28.

<sup>9</sup> Egi Arvian Firmansyah. “Seleksi saham Syariah: Perbandingan antara Bursa Saham Indonesia dan Malaysia” dalam *Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen*, Vol 1, 2017.



kondisi sekarang ini saham dalam proses *screening* sepenuhnya murni syariah dan terbebas dari spekulasi sangat langka dan hampir mustahil bisa diterapkan. Argumen mereka bahwa sebagian besar negara memiliki lembaga keuangan konvensional. Disamping itu, *screening* untuk saham syariah menghambat investor untuk berinvestasi. Dalam konteks fuqaha', ada sebagian yang mengharamkan praktik jual beli saham. Sebagaimana diungkapkan oleh Taqi' al-Din al-Nabhani dan Yusuf al-Sabatin mengungkapkan bahwa transaksi saham dianggap batal secara hukum, karena dalam masalah transaksi saham tidak tepat menggunakan analisis *maslahah mursalah*. Namun setelah dikaji menggunakan pendekatan yuridis menghasilkan temuan yang memperkuat pemikiran Gholamreza Zandi, Seif El-Din I Taj, Zamir Iqbal, dan Sami al-Suwailem, menurut mereka bahwa di setiap negara pasar modal sangat penting sebagai salah satu penggerak perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, sistem pasar ekuitas harus diawasi dengan baik, dengan melakukan *screening* terhadap emiten yang melanggar dari aturan hukum Islam.

Dalam konteks para fuqaha', temuan tulisan ini juga memperkuat pemikiran Salih ibn Muhammad ibn Sulayman al-Sultan dan Ahmad ibn Muhammad al-Khalil sepakat bahwa saham dalam Islam adalah bagian dari investasi. Oleh karena itu, untuk menghindari pelanggaran dari prinsip syariah, maka dilakukan *screening* terhadap saham syariah.<sup>10</sup>

*Ketiga*, artikel yang ditulis Agus Triyanta tentang “*Gharar*; Konsep dan Penghindarannya pada Regulasi Terkait *Screening Criteria* di *Jakarta Islamic Index*” Penulis menjelaskan salah satu aspek utama yang membedakan antara pasar modal konvensional dan pasar modal syariah adalah ada dan tidaknya unsur spekulasi atau yang dalam terminologi hukum Islam disebut dengan *gharar*, dalam instrumen bisnis yang ditawarkannya. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap bagaimana konsep *gharar* dalam hukum keuangan Islam, serta bagaimana konsep tersebut diimplementasikan dalam *Screening* kriteria pada *Jakarta Islamic Index* (JII), pasar modal syariah Indonesia. Penelitian ini mengumpulkan berbagai data berupa norma dan peraturan, baik

---

<sup>10</sup> Refky Fielnanda, “Konsep Screening Syariah di Indonesia”, dalam *Jurnal Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol. 2, No. 2, 2017.

berasal dari hukum Islam maupun yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang terkait dengan pasar modal. Data kemudian dianalisis secara kualitatif melalui berbagai penafsiran. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara umum *gharar* yang ada dalam hukum Islam dimaknai sebagai; adanya suatu unsur tersembunyi yang dapat menyebabkan kerugian atau bahaya dari para pihak yang terlibat dalam sebuah transaksi. Sedangkan untuk kriteria syariah bagi proses screening (seleksi) pada JII terdiri dari dua aspek; bahwa perusahaan yang masuk pada JII adalah perusahaan yang tidak memiliki bisnis yang terkait dengan transaksi ribawi, gharar dan perjudian (maysir). Kedua, transaksi yang dilakukan di JII haruslah memenuhi prinsip kehati-hatian (ihtiyath), tidak spekulatif dan manipulatif (dharar, gharar, riba, maisir, risywah, dan kezaliman).<sup>11</sup>

*Keempat*, artikel yang ditulis M. Ardiansyah dkk yang berjudul “Telaah kritis model *screening* saham syariah menuju pasar tunggal ASEAN”. Penulis memaparkan Salah satu elemen penting dalam saham syariah yang sampai saat ini masih memiliki banyak isu adalah *screening* saham syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji model *screening* saham syariah yang ada di negara-negara ASEAN. Hal ini sangat penting dalam upaya menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN 2015. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji beberapa factor yang mempengaruhi adanya perbedaan model *screening* yang ada di 5 Negara ASEAN. Dengan menggunakan metode diskriptif dan dengan pendekatan studi literature, penelitian ini menemukan beberapahal. Pertama, terdapat berbagai model *screening* saham syariah yang ada di Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina. Dalam konteks ini, model *screening* di negara ASEAN memiliki dua kecenderungan yaitu; bagi negara dengan basis Muslim di mana di sana terdapat banyak ahli syariah, maka mereka akan menggunakan model *screening* yang spesifik dan berlakunya di negara tersebut, sedangkan bagi negara yang mayoritas bukan Muslim, maka mereka akan cenderung menggunakan model *screening* yang telah digunakan secara global misalnya DJIM, FTSE, dll. Pola kedua ini dianut oleh Singapura,

---

<sup>11</sup> Agus Triyanta, “Gharar: Konsep dan Penghindarannya pada Regulasi Terkait Screening Criteria di Jakarta Islamic Index”, dalam *Jurnal Hukum* No. 4 Vol. 17 2010

Thailand dan Filipina. Kedua, perbedaan model *screening* syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu; perbedaan struktur masyarakat suatu negara di mana pasar saham syariah itu berada; adanya perbedaan industri keuangan yang ada pada negara tersebut akan mempengaruhi perbedaan model *screening* yang ada; dan adanya perbedaan mazhab yang dianut oleh sebagian besar ulama pada suatu negara merupakan salah satu faktor yang fundamental dalam penentuan model *screening* saham syariah di 5 Negara ASEAN.<sup>12</sup>

*Kelima*, Artikel yang ditulis oleh Lalu Ahmad Ramdani yang berjudul “Telaah Perbandingan Model *Business Screening* dan *Financial Screening* Indeks Saham Syariah Global” menjelaskan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji perbedaan model *business screening* dan *financial screening* serta penyebab terjadinya perbedaan tersebut pada DJIM Index, MSCI Islamic Index, FTSE Syariah Global Index, S&P Syariah Index, Islamic Australia Index, RHBIM Index dan JII. Tulisan ini mencoba untuk menganalisis perbedaan kriteria-kriteria ketujuh indeks tersebut. Penelitian ini menemukan adanya perbedaan model dan batasan kriteria screening di antara ketujuh indeks saham syariah yang dikarenakan berbedanya sudut pandang, prosedur dan pedoman yang berbeda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh kondisi investor dan perusahaan yang tercatat, luasnya tafsiran suatu batasan hukum yang dapat dipengaruhi oleh aliran mazhab, berbedanya jumlah perusahaan *go public* relatif belum memiliki kesamaan karakteristik usaha perusahaan, berbedanya aturan (hukum) dewan syariah dan otoritas bursa efek seperti manajer portofolio dan regulator pada wilayah cakupan indeks saham syariah tersebut.<sup>13</sup>

*Keenam* sebagai yang terakhir dalam kajian pustaka dalam penulisan ini yaitu artikel yang ditulis oleh Lalu Suprawan yang berjudul “*Screening System* Instrumen Syariah dan Pemurnian Pendapatan Non Halal di Pasar Modal Syariah” menjelaskan adanya beberapa bentuk transaksi dan penjualan yang dibolehkan

---

<sup>12</sup> M. Ardiansyah, dkk, “Telaah Kritis Model Screening Saham Syariah Menuju Pasar Tunggal ASEAN”, dalam *Jurnal Ijtihad*, Vol. 16 No.2 2016

<sup>13</sup> Lalu Ahmad Ramdani, “Telaah Perbandingan Model *Business Screening* dan *Financial Screening* Indeks Saham Syariah Global”, dalam *Jurnal Iqtishaduna*, Vol. IX No. 1 2018

dalam Islam setelah melalui proses evaluasi terhadap institusi dan instrumen yang telah ada, sekaligus (jika dimungkinkan) memberikan tawaran alternatif bentuk institusi dan instrumen yang dianggap lebih Islami. Konsep penerapan screening sistem dan pemurnian pendapat tersebut menjadi fokus kajian dalam tulisan ini, hal tersebut didasarkan pada belum terbebasnya secara penuh hubungan keekonomian atau bisnis dalam suatu perusahaan dengan larangan-larangan transaksi dalam Islam seperti masih terdapatnya unsur bunga sebagaian pendapatan, hal dimungkinkan terjadi karena secara *general* Indonesia belum sepenuhnya menerapkan sistem Ekonomi Islam sebagai sistem perekonomiannya.<sup>14</sup>

Dari kajian pustaka yang penulis sajikan di atas memang sudah membahas mengenai *screening system* dari berbagai sudut pandang para *author*, namun membahas mengenai signifikansinya screening system dengan pendekatan yuridis normative yang diambil dari sudut pandang calon investor untuk mengetahui mekanisme emiten terdaftar di pasar modal, menurut pandangan penulis belum ada. Maka dari itu penulis akan sajikan pembahasan secara spesifik mengenai signifikansi *screening system* pada pasar modal syariah di Indonesia.

## **B. Pendekatan dan Kerangka Teori**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undanganyang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Kemudian untuk memudahkan memahami screening system, penulis sajikan dari kajian pasar modal syariah dan sedikit meyinggung terkait pasar modal konvensional dengan maksud untuk membedakan kedua hal tersebut.

---

<sup>14</sup> Lalu Suprawan, "Screening System Instrumen Syariah dan Pemurnian Pendapatan Non Halal di Pasar Modal Syariah", dalam *Jurnal ESA*, Vol. 1, No. 2, 2018.

## 1. Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah menjadi bagian dari Industri Pasar Modal Indonesia. Hal ini dapat kita pahami dari diresmikannya Pasar Modal syariah pada tahun 2003, yang sebelumnya hanya dikenal pasar modal umum (konvensional) di Indonesia. Pada dasarnya kegiatan pasar modal syariah sejalan dengan pasar modal pada umumnya. Namun demikian, terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Secara sederhana, pasar modal syariah dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang, seperti: riba, perjudian, spekulasi, dan lain-lain.<sup>15</sup>

Umat Islam diwajibkan mengamalkan syariah diseluruh bidang kehidupannya, termasuk muamalah. Dalam ajaran Islam, halal dan haram merupakan persoalan yang sangat signifikan dan dipandang sebagai inti beragama.<sup>16</sup> Sebagaimana dari pentingnya menerapkan prinsip syariah untuk menentukan halal dan haramnya dalam bermuamalah. Membahas lebih dalam mengenai pasar modal syariah, penulis sajikan melalui konsep dasar pasar modal syariah dengan gambaran sebagai berikut:



<sup>15</sup> Tjiptono Darmaji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*, (Jakarta: Salemba Empat), hlm. 231.

<sup>16</sup> Ma'ruf Amien, *Era Baru Ekonomi Islam Indonesia; Dari Fikih ke Praktek Ekonomi Islam*, (Jakarta: elsas, 2011), hlm. 99.

Dalam bermuamalah, manusia diberi keleluasaan untuk melakukan kegiatan namun wajib memperhatikan hal-hal yang dilarang. Kegiatan pasar modal termasuk dalam kelompok muamalah, sehingga transaksi dalam pasar modal diperbolehkan sepanjang tidak ada larangan menurut syariah. Kegiatan muamalah yang dilarang adalah kegiatan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kedzhaliman.<sup>17</sup> Pelarangan tersebut berimplikasi menjadi suatu prinsip-prinsip syariah yang harus diterapkan dalam semua aktivitas, salah satunya aktivitas di pasar modal yang umum disebut pasar modal syariah.

Prinsip-prinsip tersebut selanjutnya digunakan untuk diterapkan di pasar modal sebagai parameter untuk menentukan emiten kategori syariah atau tidak. Penerapan prinsip-prinsip tersebutlah, yang harus dikawal dengan baik, agar semua emiten yang akan terdaftar maupun yang sudah terdaftar agar selalu konsisten menerapkan prinsip syariah. Konsistensi penerapan prinsip syariah inilah pada akhirnya menjadi sesuatu yang signifikan.

## **2. Konsep *Screening System* Pasar Modal Syariah**

Asal kata *screening system* berasal dari Bahasa Inggris yaitu *screening* yang artinya penyaringan, dan *system* yang artinya sistem. Jadi *screening system* menjadi sebuah frasa yang kemudian diartikan sistem penyaringan. selanjutnya pengertian sistem penyaringan dalam hal ini di pasar modal syariah adalah suatu proses yang tersistem dalam menentukan calon emiten maupun emiten yang terdaftar di pasar modal syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dimana pengertian ini juga senada dengan ungkapan dari Derigh dan Marzban menyatakan bahwa “Untuk memberikan jaminan tentang apakah suatu saham perusahaan telah sesuai syariah atau belum, saham harus diseleksi terlebih dahulu, atau yang dikenal dengan istilah *shariah screening*.”<sup>18</sup>

Mengenai konteks *screening system* pada dasarnya adalah hanya melingkup pentingnya prinsip syariah diterapkan di pasar

---

<sup>17</sup> <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/pasar-modal-syariah.aspx>. Diakses pada tanggal 3 November 2019

<sup>18</sup> M. Ardiansyah, dkk, “Telaah Kritis...”, dalam *Jurnal Ijtihad*, Vol. 16 No.2 2016, hlm. 211.

modal syariah. Sehingga jika mencari regulasi terkait nomenklatur *screening system* tidak ditemukan, tetapi memahami substansi *screening system* adalah sebuah kriteriaisasi emiten/efek syariah maka dapat dipahami pada regulasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/Pojk.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal<sup>19</sup> dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /Pojk.04/2017 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Maka dari itu mengenai signifikansinya prinsip syariah ini di sisi lain untuk membedakan dengan pasar modal konvensional, sehingga pemerintah memastikan terjaminnya penerapan prinsip syariah yang diregulasikan melalui peraturan penjas lembaga terkait yaitu OJK.

Regulator pasar modal Indonesia secara resmi mulai mengembangkan pasar modal berbasis Integrasi produk syariah sejak tahun 2003, meskipun produk syariah sudah diperkenalkan sejak tahun 1997 melalui instrument investasi reksadan syariah.<sup>20</sup> Dalam paradigma yuridis, regulator pasar modal Indonesia berperan memastikan bahwa para pelaku pasar mampu mengidentifikasi produk dan mekanisme transaksi yang sesuai dengan kriteria syariah di pasar modal. Dari sisi produk, regulator menelaah produk pasar modal apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum seperti terhindarnya Maysir, Gharar dan Riba. Sehingga disinilah pentingnya *screening system* diterapkan. Agar hasil screening tersebut dapat dipastikan tidak memasukan efek-efek yang bertentangan dengan prinsip syariah.

## **C. Pembahasan dan Analisa**

### **1. Mekanisme Screening System Emiten di Pasar Modal Syariah**

Secara umum, literatur fikih Islam mengatur objek transaksi dalam Islam haruslah harta yang suci dan bermanfaat.<sup>21</sup> Shafi'iyah dan Malikiyah menetapkan bahwa objek transaksi harus suci

---

<sup>19</sup> Lihat pada bagian Penjelasan Umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2015

<sup>20</sup> Andri Soemitra, *Masa Depan Pasar Modal Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: PrenadaMedia: 2014), hlm. 96. Lihat juga Bapepam dan LK, Master Plan Pasar Modal Indonesia 2005-2009, 23. Andri Soemitra, bank dan Lembaga Keuangan Syariah, 32.

<sup>21</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 34.

dan bermanfaat. Hanabillah menetapkan objek transaksi harus bernilai harta. Adapun Hanafiyah menetapkan bahwa objek transaksi harus bernilai manfaat. Benda-benda yang tidak suci seperti khamar, darah, dan daging babi dipandang tidak memiliki nilai tidak boleh dimanfaatkan. Selain itu semua barang yang memberikan kemudharatan seperti pelacuran, narkoba dan lain sebagainya juga menjadi objek yang dilarang untuk ditransaksikan. Sebagai konsekuensinya, objek yang dipandang dilarang tersebut tidak sah untuk ditransaksikan dan tidak dapat dijadikan usaha (*tasaruf*).<sup>22</sup> Dari berbagai literasi tersebut, mengenai pelarangan kegiatan emiten diperjelas pada regulasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/Pojk.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 1 yaitu Kegiatan dan jenis usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal mencakup antara lain:

- a. perjudian dan permainan yang tergolong judi
- b. jasa keuangan ribawi
- c. jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/atau judi (*maisir*)
- d. memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau menyediakan antara lain:
  1. barang atau jasa haram zatnya (*haram li-dzatih*)
  2. barang atau jasa haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairih*) yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia dan/atau
  3. barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

Transaksi yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal mencakup antara lain:

- a. perdagangan atau transaksi dengan penawaran dan/atau permintaan palsu
- b. perdagangan atau transaksi yang tidak disertai dengan penyerahan barang dan/atau jasa
- c. perdagangan atas barang yang belum dimiliki
- d. pembelian atau penjualan atas Efek yang menggunakan atau memanfaatkan informasi orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik

---

<sup>22</sup> Andri Soemitra, *Masa Depan ...*, hlm. 112.



- e. transaksi marjin atas Efek Syariah yang mengandung unsur bunga (*riba*)
- f. perdagangan atau transaksi dengan tujuan penimbunan (*ihthikar*)
- g. melakukan perdagangan atau transaksi yang mengandung unsur suap (*risywah*); dan
- h. transaksi lain yang mengandung unsur spekulasi (*gharar*), penipuan (*tadlis*) termasuk menyembunyikan kecacatan (*ghisysy*), dan upaya untuk mempengaruhi pihak lain yang mengandung kebohongan (*taghrir*).

Memahami regulasi tersebut, menekankan kepada emiten penerbit efek syariah harus bebas dari unsur-unsur yang diharamkan oleh syariah, seperti perusahaan yang bisnis utamanya makanan dan minuman haram seperti babi, minuman keras (beralkohol), bisnis jasa keuangan konvensional berbasis bunga, industry yang mendatangkan mudarat seperti perjudian, kasino, pelacuran, dan media porno.<sup>23</sup> Pada tataran ini screening system bekerja secara kualitatif.

Meski aktivitas utama perusahaan bergerak dalam aktifitas halal, apabila dalam sebagian operasional usahanya masih terlibat aktivitas yang diharamkan, maka emiten tersebut belum bisa terdaftar di pasar modal syariah, sebab masih ada satu tahapan lagi yaitu berkaitan rasio asset perusahaan terhadap aktivitas bisnis dari sumber permodalan lain yang bersifat dilarang oleh syariah. lebih lanjut screening system ini bekerja pada aspek kuantitatif.

Penerapan *screening system* pada aspek kuantitatif lebih banyak perhatian khusus, karena berbicara rasio atas percampuran harta yang haram dengan yang halal. Ini sudah menjadi perdebatan, dimana pada awalnya para ulama mengharamkan investasi pada instrument yang masih mengandung unsur haram dalam sebagian aktivitas bisnisnya. Senada dengan pernyataan Ali Ahmed al-Salus<sup>24</sup> menegaskan bahwa berinvestasi saham di perusahaan yang melakukan aktivitas halal tetapi masih beroperasi pada sebagian pekerjaan yang haram seperti menggunakan modal kerja berbasis bunga adalah haram.

---

<sup>23</sup> Lihat pada bagian penjelasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/Pojk.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal.

<sup>24</sup> Andri Soemitra, *Masa Depan ...*, hlm. 113.

Meski ada pandangan seperti di atas pada dimensi lain dapat dibenarkan, tetapi banyak juga pandangan ulama yang membolehkan berinvestasi pada saham perusahaan yang memperoleh sedikit pendapatan dari aktivitas haram sepanjang aktivitas haram tersebut bukan inti bisnis mereka, karena adanya kebutuhan mewujudkan kepentingan umum (*masalah mursalah*). Beberapa pertimbangan yang diambil antara lain:

*Pertama*, operasi perbankan konvensional merupakan suatu kelaziman umum yang sulit dihindari walaupun dengan persentase yang sedikit. Karena hampir semua bisnis harus bertransaksi dengan bank bagaimanapun caranya, sehingga akhirnya memiliki keterkaitan dengan pembiayaan berbasis bunga. *Kedua*, portofolio investasi saham dipasar modal merupakan sesuatu yang baik dan sering kali sektor investasi utamanya terbuka bagi investor Muslim biasa, dan konsep saham dekat dengan paradigm ideal berbagi keuntungan dan kerugian dalam pembiayaan.<sup>25</sup>

Untuk mengakomodasi perusahaan yang masih dapat diterima secara syariah dalam keadaan tertentu, beragam kriteria dan rasio ditetapkan. Secara umum, rasio keuangan yang digunakan berbeda-beda diberbagai dunia. Namun yang paling membedakan dari semua rasio yang digunakan adalah kriteria rasio utang berbasis bunga. Ada negara yang menggunakan rasio hutang berbasis bunga terhadap ekuitas, ada yang menggunakan rasio hutang berbasis bunga terhadap asset. Bursa saham yang menggunakan rasio hutang berbasis bunga terhadap kapitalisasi pasar antara lain Dow Jones Islamic Market Index Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Istanbul Turki. Bursa saham yang menggunakan rasio utang berbasis bunga terhadap asset antara lain FTSE Inggris, Karachi Pakistan. Ada pula bursa saham yang tidak menggunakan rasio utang yang mengandung bunga seperti Malaysia. Indonesia sejak 2012 menggunakan rasio hutang berbasis bunga terhadap asset tidak lebih dari 45% untuk menyeleksi emiten syariah pasif, dan menetapkan aturan rasio total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha tidak lebih dari 10%. Sesuai yang telah diregulasikan melalui Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.A.13 tentang Penerbitan efek Syariah

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 113.

yang sudah diselaraskan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /Pojk.04/2017 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dalam pasal 2 ayat 1 huruf b3 berbunyi: memenuhi rasio keuangan sebagai berikut:

- a) total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima persen); dan
- b) total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh persen)

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa perusahaan yang usaha utamanya jelas-jelas haram, maka hukum berinvestasi pada perusahaan tersebut juga haram. Dan jika operasional usahanya masih terkait dengan bisnis haram, hal ini bisa ditolerir dengan pendekatan rasio asset yang telah diregulasikan.

Untuk memahami lebih sederhana terkait meaknisme screening system emiten pada pasar modal syariah, penulis sajikan ilustrasi gambar.<sup>26</sup>



<sup>26</sup> <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/pasar-modal-syariah.aspx>, diakses 3 November 2019.

## 2. Analisa

Mengingat kembali penjelasan diatas bahwa pada dasarnya kegiatan pasar modal syariah sejalan dengan pasar modal konvensional. Maksudnya kegiatan tersebut sama yaitu tempat untuk mempertemukan Investor (Pembeli) dan Emiten (Penjual) melalui mekanisme transaksi yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Dengan melihat kesamaan tersebut artinya pasar modal syariah adalah konstituen dari pasar modal konvensional, hal ini dapat dilihat dari emiten yang listing dipasar modal syariah dan konvensional adalah satu prinsipal. Contoh misal perusahaan jenis industri barang konsumsi yaitu Indofood Sukses Makmur Tbk dengan kode saham INDF<sup>27</sup> pada listing pasar modal syariah ternyata sama dengan kode saham pada pasar modal konvensional, maksudnya contoh ini hanya ingin menjelaskan pada sisi aktivitas antara pasar modal syariah dan konvensional adalah emiten yang sama, akurasinya dapat dilihat pada *Highlight Company Profil Perusahaan*<sup>28</sup> dapat dilihat salah satu emiten terdaftar di pasar modal konvensional dan syariah.

Melihat data laporan Bursa Efek Indonesia terkait daftar emiten yang listing di pasar modal konvensional sampai dengan 2019 sejumlah 665 emiten sedangkan pada pasar modal syariah sejumlah 426 emiten<sup>29</sup>, berarti ada selisih 239 emiten yang tidak bisa terdaftar pada daftar efek syariah. Selisih tersebut penulis sajikan hanya sebatas pada data perbandingan antara daftar emiten yang terdaftar di pasar modal konvensional dan syariah. Tentunya ada beberapa faktor mekanisme kenapa daftar efek di pasar modal syariah lebih sedikit daripada pasar modal konvensional.

Faktor yang paling mudah diketahui yaitu melalui hasil penerapan *screening system* sehingga perusahaan tidak mudah untuk *listing* di pasar modal syariah. Apalagi dengan melihat *core business* perusahaan yang bergerak pada industri barang atau jasa

---

<sup>27</sup> Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa dan Keuangan Nomor: Kep-29/D.04/2019

<sup>28</sup> Highlight Subbagian Jenis Industri Konsumsi: <https://www.idx.co.id/> akses 10 Desember 2019

<sup>29</sup> Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-29/D.4/2019

haram zatnya (*haram li-dzatihi*), perusahaan tersebut langsung tertolak tanpa melalui screening system. Namun ada beberapa perusahaan secara core bussines bukan kategori *li-dzatihi* tapi tergolong mudharat, seperti industri rokok, perusahaan tersebut juga tertolak otomatis. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melarang emiten perusahaan rokok dan makanan tak bersertifikasi halal masuk ke pasar modal syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI). Alasannya, emiten itu dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip bisnis syariah.<sup>30</sup>

Kemudharatan industri rokok dapat diketahui secara langsung dari sisi kesehatan, banyak penyakit kanker paru-paru disebabkan karena merokok, hal ini bukan rahasia umum untuk diketahui. Permasalah lainnya dari sisi sosialnya ialah kebanyakan perokok aktif seringkali menyalakan rokok di tempat-tempat umum sehingga mengganggu orang-orang yang tidak merokok.<sup>31</sup> Dampak bahaya rokok ternyata tidak hanya pada perokok tetapi dampak sosial yang tidak merokok sehingga kemungkinan buruk akibat rokok mudah terjadi.

Meskipun semua orang tahu tentang bahaya merokok bahkan negara juga tau dampak makronya, namun masih banyak pembenaran bahwa merokok itu banyak menyumbang kas negara melalui cukai rokok. Hal ini juga didukung data Kementerian Perindustrian yang mencatat pada tahun 2018 kemarin, cukai rokok memberikan kontribusi Rp 153 triliun, hampir 96 persen dari total cukai nasional, atau setara dengan 10 persen dari total pendapatan pemerintah. Tetapi data tersebut sangat kontraproduktif jika disandingkan dengan data dari kementerian kesehatan yang menyatakan bahwa pendapatan yang dihasilkan dari cukai rokok ini sebenarnya sangat kecil jika dibandingkan dengan besarnya biaya krisis kesehatan warga yang disebabkan oleh perilaku merokok. Kerugian nasional akibat konsumsi rokok pada 2015 mencapai hampir Rp 600 triliun atau empat kali lebih banyak dari jumlah cukai rokok pada tahun yang sama.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Saham Perusahaan Rokok Tak Bisa Masuk Pasar Syariah, <https://bisnis.tempo.co>

<sup>31</sup> Saham Perusahaan Rokok Tak Bisa Masuk Pasar Syariah, <https://bisnis.tempo.co>

<sup>32</sup> Industri Rokok Di Indonesia; Pedang bermata Dua bagi Pemerintah <https://internasional.republika.co.id>

Pada permasalahan rokok ini peran ekonomi syariah coba dimunculkan dari aplikasinya di lembaga keuangan syariah. Pada lembaga keuangan syariah seperti pasar modal yang memiliki produk reksadana dan saham yang diatur dengan prinsip syariah menjadi tempat untuk melakukan investasi. Dalam hal investasi ini pasar modal syariah tidak mengizinkan masyarakat yang menginvestasikan uangnya untuk ditaruh di perusahaan yang memproduksi sesuatu yang oleh syariah diharamkan dan mendatangkan mudharat, salah satunya adalah industri rokok. Sehingga, pasar modal syariah tidak boleh menaruh industri rokok yang telah go publik dalam daftar list saham yang diperdagangkan.<sup>33</sup>

### C. Penutup

Pentingnya penerapan prinsip-prinsip syariah di pasar modal syariah adalah suatu kewajiban bagi emiten yang akan melakukan penawaran maupun emiten yang sudah listing. Sebab cara kerja screening system tidak hanya bekerja di awal, tetapi juga menjaga konsistensi para emiten, oleh sebab itu dari lembaga terkait yaitu OJK melakukan penerbitan Daftar Efek Syariah (DES) secara berkala. Dengan melihat laporan statistik dari OJK menunjukkan pergerakan yang berubah dalam hal menjaga konsistensi perusahaan untuk menerapkan prinsip syariah.

Regulator pasar modal Indonesia tidak mengembangkan model pasar pasar modal syariah yang secara komprehensif dibentuk khusus produk syariah saja, tetapi didesain paralel dengan pasar modal konvensional dengan dilengkapi lembaga supervisi syariah. Maka dari itu signifikansi *screening system* hanya diterapkan di dunia pasar modal syariah. Signifikansi atas *screening system* ini tidak hanya menyeleksi emiten secara *core business* tetapi juga secara *financial asset*. Dari sisi *core business* tidak hanya mendeteksi kegiatan bisnis yang dilarang secara *li-dzatihi* tetapi harus mampu mendeteksi *core business* yang berkategori mudharat seperti industri rokok.

---

<sup>33</sup> Rokok dalam persepsi ekonomi syariah: <http://www.medanbisnisdaily.com>

### Daftar Pustaka

- Amien, Ma'ruf, *Era Baru Ekonomi Islam Indonesia; Dari Fikih ke Praktek Ekonomi Islam*, Jakarta ; Elsas, 2011.
- Andri Soemitra, *Masa Depan Pasar Modal Syariah Di Indonesia*, Jakarta: PrenadaMedia: 2014.
- Ardiansyah, M., dkk, "Telaah Kritis Model Screening Saham Syariah Menuju Pasar Tunggal ASEAN, dalam *Jurnal Ijtihad*, Vol. 16 No.2 2016.
- Fathurahrhman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 40/Dsn-Mui/X/2003 Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 40/Dsn-Mui/X/2003 Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal
- Fielnanda, Refky, "Konsep Screening Syariah di Indonesia", dalam *Jurnal Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol. 2, No. 2, 2017.
- Firmansyah, Egi Ervian, "Seleksi Saham Syariah: Perbandingan antara Bursa Efek Indonesia dan Malaysia", dalam *Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen*, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Highlight Subbagian Jenis Industri Konsumsi: <https://www.idx.co.id/> akses 10 Desember 2019
- <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/pasar-modal-syariah.aspx>.
- Industri Rokok Di Indonesia ; Pedang bermata Dua bagi Pemerintah <https://internasional.republika.co.id>
- Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa dan Keuangan Nomor: Kep-29/D.04/2019
- Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-29/D.4/2019
- Az Zarqa'*, Vol. 12, No. 1, Juni 2020

- Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-29/D.4/2019
- Kuncoro, Mudrajad, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2003.
- Manan, Abdul, *Aspek Hukum dalam Penyelegaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.A.13. 2006
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/Pojk.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal.
- Pramono, Nindyo, *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*, Yogyakarta: Andi, 2013.
- Ramdani, Lalu Ahmad, "Telaah Perbandingan Model Business Screening dan Financial Screening Indeks Saham Syariah Global", dalam *Jurnal Iqtishaduna*, Vol. IX No. 1 2018
- Saham Perusahaan Rokok Tak Bisa Masuk Pasar Syariah, <https://bisnis.tempo.co>
- Saham Perusahaan Rokok Tak Bisa Masuk Pasar Syariah, <https://bisnis.tempo.co>
- Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Yogyakarta: UPP-STIM YKPN, 2011.
- Suprawan, Lalu, "Screening System Instrumen Syariah dan Pemurnian Pendapatan Non Halal di Pasar Modal Syariah", dalam *Jurnal ESA*, Vol. 1, No. 2, 2018
- Sutedi, Adrian, *Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Tjiptono Darmaji dan Hendy M. Fahkrudin, *Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*, Jakarta: Salemba Empat.
- Triyanta, Agus, "Gharar: Konsep dan Penghindarannya pada Regulasi Terkait Screening Criteria di Jakarta Islamic Index", dalam *Jurnal Hukum* No. 4 Vol. 17 2010.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar modal



## Submission

Naskah yang dikirim ke redaksi *Az Zarqa'* akan dipertimbangkan untuk dimuat jika memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Judul berkaitan dengan kajian hukum bisnis Islam.
2. Nama penulis naskah (tanpa gelar akademik, disertai dengan instansi/perguruan tinggi, alamat yang bisa dihubungi, alamat email untuk korespondensi)
3. Abstrak yang terdiri dari hanya satu paragraph, satu spasi antara 100-150 dalam bahasa Indonesia.
4. Mencantumkan kata kunci (*key words*)
5. Naskah bersifat ilmiah dan dapat menggunakan bahasa Indonesia, Arab, Inggris atau asing lainnya.
6. Mencantumkan referensi lengkap dengan model *footnote* (catatan kaki) dan disertai daftar pustaka.
7. Diketik spasi ganda (2 spasi) program *MS Word* dengan panjang naskah 15-30 halaman kwarto.
8. Menyertakan naskah asli (*print out*) satu buah dengan disertai soft file naskah diserahkan langsung ke kantor redaksi atau dikirimkan via email: [azzarqa.uinsuka@gmail.com](mailto:azzarqa.uinsuka@gmail.com)

Contoh model catatan kaki:

- <sup>1</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 15.
- <sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 19.
- <sup>3</sup> Syamsul Anwar, *Hukum ...*, hlm. 21-29.

Daftar pustaka ditulis secara alfabetis, contoh:

## Daftar Pustaka

- Kamali, Mohammad Hashim, *Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures and Options*, Cambridge, UK: The Islamic Texts Society, 2000.
- Edwards, Paul, *The Encyclopedia of Philosophy*, Vol. III, New York: Macmillan Publishing Co., Inc. and The Free Press, 1967.
- Muhammad, Muhammad 'Abd al-Jawad, *Bubus fi al-Syari'ah al-Islamiyyah wa al-Qanun*, Iskandariyah: Munsya'ah al-Ma'arif, 1977.

***Az Zarqa'***  
*Jurnal Hukum Bisnis Islam*

merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wadah untuk menuangkan, *menshare* dan mempublikasikan hasil kajian-kajian hukum Islam khususnya hukum bisnis Islam.